**I**

**Lampiran I**

**Peraturan Menteri Kehakiman R.I.**

**Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987**

Kepada Yth. :

Direktur Jenderal HKI

melalui Direktur Hak Cipta,

Desain Industri, Desain Tata Letak,

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

di

Jakarta

# PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

1. Pencipta :

1. Nama : ${nama\_pencipta}

2. Kewarganegaraan : ${Kewarganegaran\_pencipta}

3. Alamat : ${alamat\_pencipta}

4. Telepon : ${no\_hp\_pencipta}

5. No. HP & E-mail : ${email\_pencipta}

1. Pemegang Hak Cipta :

1.Nama : ${nama\_pemegang}

2. Kewarganegaraan : ${Kewarganegaraan\_pemegang}

3. Alamat : ${alamat\_pemegang}

4. Telepon : ${no\_hp\_pemegang}

5. No. HP & E-mail : ${email\_pemegang}

III. Kuasa :

1. Nama : -

2. Kewarganegaraan : -

3. Alamat : -

4. Telepon : -

5. No. HP & E-mail : -

IV. Jenis dari judul ciptaan yang

dimohonkan : ${jenis\_judul\_pencipta}

V. Tanggal dan tempat di-

umumkan untuk pertama

kali di wilayah Indonesia

atau di luar wilayah Indo-

nesia : ${tempat\_pencipta} , ${tanngal\_pertama\_kali\_pencipta}

VI Uraian ciptaan : ${uraian\_pencipta}

Ketapang, ${ tanngal\_pembuatan\_pencipta}

**materai 10.000**

Tanda Tangan :

Nama Lengkap : ${nama\_pencipta}

)